



BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Keuangan Kampung, dipandang perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manokwari Selatan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
16. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4. Distrik adalah Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan.
5. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Kampung selanjutnya disingkat DK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Kampung.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DK.
14. Padat Karya Tunai Kampung adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif

dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Kampung, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung selanjutnya disingkat BLT DK adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari DK kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Kampung.
17. *Sustainable Development Goals* atau selanjutnya disingkat SDGs Kampung adalah upaya terpadu Pembangunan Kampung untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disebut BUMKamp, adalah badan hukum yang didirikan oleh Kampung dan/atau bersama kampung-kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
19. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
20. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut.
21. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
22. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
24. Pedoman Penyusunan APB Kampung adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah kampung dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB kampung.
25. Alokasi Dana kampung selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah Kampung di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.

27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
29. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB KAMPUNG

Pasal 2

- (1) APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
- (2) Penyusunan rancangan APB Kampung dikoordinir oleh Sekretaris Kampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 meliputi:

- I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kampung dan RPKampung;
- II. Prinsip Penyusunan APBKampung;
- III. Kebijakan Penyusunan APBKampung;
- IV. Teknis penyusunan APBKampung; dan
- V. Hal khusus lainnya.

Pasal 4

Uraian Pedoman Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 10 Maret 2023
BUPATI MANOKWARI SELATAN,

Ttd + Cap

MARKUS WARAN

Diundangkan di Ransiki
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Ttd + Cap

HENGKY VEKY, TEWU

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



ANDI FAJRIN ASHARI YUSUF, S.IP
NIP. 19810825 200605 1 001

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dengan
Kewenangan Kampung dan RPKKampung

Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan pada Tahun 2022 telah menetapkan

RKPD dengan tema “OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DUSUN, KAMPUNG DAN DISTRIK SERTA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”, telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan;
2. Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Pariwisata, serta peningkatan Sosial dan Budaya;
3. Peningkatan Keamanan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Peningkatan Kualitas Masyarakat yang Berintegritas;
5. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan SDA dan Pembinaan Tata Ruang;
6. Peningkatan Kualitas SDM dan Reformasi Birokrasi;
7. Percepatan Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur dasar dan infrastruktur lainnya;
8. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi dan UMKM serta Pemulihan Ekonomi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran; dan
9. Peningkatan iklim investasi dan efektifitas promosi penanaman modal dan inovasi daerah.

RPKKampung merupakan penjabaran dari RPJMKampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Kampung merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Kampung dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ *local wisdom*.

Hal ini mempertegas bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Kampung memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Kampung.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kampung wajib mempedomani arah kebijakan pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam menyusun RPKKampung tahun 2023 dengan melakukan penyesuaian terhadap program prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas.

Secara khusus dalam merencanakan penggunaan Dana Kampung Tahun 2023, Pemerintah Kampung wajib mempedomani Peraturan Menteri Kampung, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung. Dari dua aturan tersebut, dapat diuraikan prioritas penggunaan Dana Kampung Tahun 2023 diatur dan diurus oleh Kampung berdasarkan kewenangan Kampung yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Kampung melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Kampung,

Penggunaan Dana Kampung untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung yang meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan;
2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes/BUMDes Bersama Kampung untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes/BUMDes Bersama Kampung untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Kampung sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:

1. Pendataan Kampung, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Kampung;
2. Pengembangan Kampung wisata untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Kampung tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan Kampung sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan Kampung inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Kampung.

Penggunaan Dana Kampung untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Kampung diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
- c. mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung;

Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana termuat dalam RKPd sejalan dengan arah kebijakan penggunaan Dana Kampung, khususnya pada prioritas:

- a. peningkatan daya saing sektor pariwisata, pertanian dan perikanan; dan
- b. peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Dalam prioritas penggunaan Dana Kampung Tahun 2022, kegiatan prioritas dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2022, antara lain:

- a. pengembangan usaha ekonomi produktif;
- b. pengembangan Kampung wisata;
- c. penguatan ketahanan pangan;
- d. pencegahan stunting di Kampung.

II. Prinsip Penyusunan APB Kampung

Penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di Kampung berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan RKP Kampung	pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan RPK Kampung	pada bulan Agustus tahun berjalan
3.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Kampung tentang RPK Kampung	Paling akhir bulan September tahun berjalan
4.	Penyusunan Rancangan APB Kampung	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
5.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan APB Kampung	Dimulai bulan November tahun berjalan
6.	Evaluasi Rancangan APB Kampung oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	Dimulai bulan November tahun berjalan
7.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
8.	Laporan Pelaksanaan APB Kampung Semester I	Paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
9.	Perubahan APB Kampung	Dilakukan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
10.	Laporan Realisasi	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

	Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kampung	
--	--	--

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes baik melalui papan pengumuman Kampung, media cetak dan elektronik;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Konsistensi antara perencanaan RKPDes dengan penganggaran APBDes;
8. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Kampung dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

III. Kebijakan Penyusunan APBKampung

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kampung dalam penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan Kampung, belanja Kampung, dan pembiayaan Kampung dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasikerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala Kampung.

IV. Teknis Penyusunan APBKampung

A. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Kampung, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBDes.

Dalam penyusunan APB Kampung tahun 2022 Pemerintah Kampung harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kampung menyusun APB Kampung berdasarkan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung.
2. Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Kampung berdasarkan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Kampung.
3. Kepala Kampung menyampaikan Rancangan APBDes kepada BPD dan diperbanyak sejumlah Anggota BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD dibuktikan dengan surat bukti tanda terima dokumen oleh salah seorang Anggota BPD.
4. BPD melakukan musyawarah internal untuk membahas Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima dari Kepala Kampung. Musyawarah internal dilakukan untuk menganalisis, menelaah dan menyamakan pemahaman pada saat dilakukan pembahasan dengan Pemerintah Kampung.
5. BPD mengundang Pemerintah Kampung untuk membahas Rancangan Peraturan Kampung tentang APBDes paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak musyawarah internal BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota BPD.

6. Keputusan terhadap penetapan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBDes dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara dan Nota Kesepakatan Bersama antara BPD dan Kepala Kampung yang dilengkapi dengan daftar hadir pertemuan.
7. Dalam hal anggota BPD yang hadir pada pembahasan tidak memenuhi kuorum, Pimpinan BPD menunda rapat selama 3 (tiga) jam sambil menginformasikan kepada anggota BPD untuk menghadiri rapat.
8. Dalam hal setelah ditunda, anggota BPD masih belum memenuhi kuorum, Pimpinan BPD menunda rapat selama 3 (tiga) hari dengan menentukan jam dilaksanakannya rapat dimaksud.
9. Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota BPD tetap tidak memenuhi kuorum, Kepala Kampung menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tertundanya pembahasan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBDes bersama BPD.
10. Dalam hal anggota BPD tidak memenuhi kuorum dalam pembahasan rancangan peraturan Kampung tentang APBDes tetapi tidak tercapai kesepakatan, Kepala Kampung menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tidak adanya kesepakatan dalam pembahasan dimaksud.
11. Berdasarkan laporan Kepala Kampung pada angka 9 dan angka 10, Camat memfasilitasi pertemuan antara Kepala Kampung dengan BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung.
12. Dalam hal anggota BPD yang hadir pada pertemuan pada angka 11 tetap tidak memenuhi kuorum, pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap rancangan Peraturan Kampung tentang APBDes tetap dapat dilaksanakan oleh anggota BPD yang hadir bersama dengan Pemerintah Kampung. Pembahasan dilakukan oleh anggota BPD yang hadir berpedoman pada Peraturan Kampung tentang RKPDea. Apabila dalam pembahasan, terdapat hal-hal yang tidak disepakati musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
13. Apabila anggota BPD yang hadir telah memenuhi kuorum, tetapi tidak mencapai kesepakatan, BPD dan Pemerintah Kampung wajib mengambil keputusan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati yang dimuat dalam berita acara musyawarah BPD.
14. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Des sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat diajukan oleh kepala Kampung kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembahasan terakhir dan/atau paling lambat 3 (hari) sejak disepakati untuk mendapatkan Evaluasi.
15. Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBDes.
16. Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APBDes dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan Peraturan Kepala Kampung mengenai penjabaran APBDes;
 - c. peraturan Kampung mengenai RKPDes;
 - d. peraturan Kampung mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
 - e. peraturan Kampung mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Kampung mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD.

17. Bupati dapat mengundang Kepala Kampung dan/atau aparat Kampung terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
18. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Kampung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
19. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 18, rancangan peraturan Kampung dimaksud berlaku dengan sendirinya.
20. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, selanjutnya kepala Kampung menetapkan menjadi Peraturan Kampung.
21. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, kepala Kampung bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
22. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBDes menjadi Peraturan Kampung dan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBDes menjadi Peraturan Kepala Kampung,
Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
23. Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 22 dan selanjutnya Kepala Kampung bersama BPD mencabut Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung dimaksud.
24. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 22 Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
25. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada camat atau sebutan lain.
26. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
27. Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 26 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
28. Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APBDes sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kampung tentang APBDes.
29. Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang APBDes dan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APBDes kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

B. Substansi APBDes

Memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Kampung

Pendapatan Kampung merupakan semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung. Pendapatan Kampung meliputi Pendapatan Asli Kampung (PAKampung), Pendapatan

kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain. Rincian Pendapatan Kampung Tahun 2022 yakni sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Kampung (PADes)

Penganggaran pendapatan Kampung yang bersumber dari PAKampung memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

1) Hasil Usaha Kampung, antara lain bagi hasil BUM Kampung: Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Kampung dari bagian hasil usaha yang dikelola BUM Kampung berdasarkan Peraturan Kampung tentang Pembentukan BUM Kampung yang berpedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2) Hasil Pengelolaan asset Kampung.

Aset Kampung yang berpotensi menyumbangkan pendapatan Kampung antara lain: a) tanah kas Kampung;

b) tambatan perahu;

c) pasar Kampung;

d) balai Kampung;

e) obyek wisata yang dikelola Kampung;

f) tempat pemandian umum;

g) jaringan irigasi;

h) gedung serba guna; dan

i) hasil aset Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.

3) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Kampung.

Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APBDes/APBDes Perubahan tahun anggaran berikutnya.

4) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah. Pendapatan lain-lain PADes yang sah adalah hasil Pungutan Kampung yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan Kampung tentang pungutan Kampung. Pendapatan dari PADes dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menKampung yang terjadi di Kampung.

b. Pendapatan Transfer

1) Dana Kampung

Penganggaran pendapatan Kampung dari Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rincian penerimaan Dana Kampung setiap Kampung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Manokwari Selatan, sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud, Pemerintah Kampung dapat menggunakan besaran Dana Kampung Tahun Anggaran

2021 sebagai acuan dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2022. Penyesuaian pagu Alokasi Dana Kampung lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBDes.

- 2) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD). Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Kampung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten. Rincian penerimaan BHPRD setiap Kampung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Manokwari Selatan. Sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud, Pemerintah Kampung dapat menggunakan besaran BHPRD Tahun Anggaran 2021 sebagai acuan dalam penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2022. Penyesuaian pagu BHPRD lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APB Kampung.
- 3) Alokasi Dana Kampung(ADD)
Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung. Sambil menunggu Peraturan Bupati Manokwari Selatan tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Tahun 2022, Pemerintah Kampung dapat menggunakan besaran Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 sebagai acuan dalam penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan penyesuaian pagu dana tetap harus dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBKampung setelah dikeluarkannya peraturan dimaksud.
Penyaluran dan Penggunaan ADD dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Manokwari Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung.
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan ke pemerintah Kampung berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 baik bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Manokwari Selatan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kampung penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Kampung. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut

dikelola dalam APB Kampung tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

c. Pendapatan Lain:

Pendapatan lain-lain Kampung mengacu pada Pasal 14 Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 02 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Kampung;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank;
- 6) pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang; dan
- 7) pendapatan lain Kampung yang sah.

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya merupakan hasil perbaikan atas kesalahan dalam proses administrasi belanja yang mengakibatkan adanya sejumlah uang berupa kelebihan pembayaran. Koreksi belanja dimaksud menjadi pendapatan pada tahun anggaran berikutnya dan wajib dimuat sebagai pendapatan dalam APBKampung.

Pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang merupakan jumlah uang yang wajib dikembalikan oleh Pemerintah Kampung baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

2. Belanja Kampung

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung dan Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan, belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung. Belanja Kampung diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Kampung baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Kampung.

Belanja Kampung dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menKampung Kampung. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, belanja Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung termasuk belanja operasional PemerintahKampung;
 - b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
 - d. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan

- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menKampungKampung.
- 2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Kampung, Sekretaris Kampung, dan perangkat Kampung lainnya; dan
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung. Pemerintah Kampung menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

Belanja Kampung digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Kampung berdasarkan klasifikasi bidang meliputi subbidang dan kegiatan, yaitu:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Kampung dan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2022 adalah:

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung;
 - a) penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
 - b) tunjangan Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
 - c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung. Penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepala Kampung dan perangkat Kampung mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d) penyediaan operasional Pemerintah Kampung. Dalam penyusunan rancangan APB Kampung tahun 2022, operasional diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran;
 - e) penyediaan Tunjangan BPD; dan
 - f) penyediaan Operasional BPD;

Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Kepala Kampung dan perangkat Kampung, Operasional Pemerintah Kampung, Tunjangan dan biaya operasional BPD diberikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

2. Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung;

- a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan;
- b) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung; dan
- c) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;

- a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- b) penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung;
- c) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung;
- d) penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

- e) pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif.
4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan :
- a) penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBKampung;
 - b) penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya;
 - c) penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung RPJM Kampung/RKPKampung;
 - d) penyusunan Dokumen KeuanganKampung;
 - e) pengelolaan/ Administrasi/Inventarisasi/Penilaian AsetKampung;
 - f) penyusunan KebijakanKampung;
 - g) penyusunan Laporan Kepala Kampung/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - h) pengembangan Sistem Informasi Kampung;
 - i) koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung;
 - j) dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD;
 - k) penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kampung;dan
 - l) dukungan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Kampung.
5. Sub BidangPertanahan
- a) sertifikasi Tanah Kas Kampung;
 - b) administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - c) fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - d) mediasi KonflikPertanahan;
 - e) penyuluhan Pertanahan;
 - f) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);dan
 - g) penentuan/ Penegasan/PembangunanBatas/Patok Tanah Kampung.
- b. Bidang Pelaksanaan PembangunanKampung.
Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Sub Bidang Pendidikan.
- a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung;
 - b) dukungan Penyelenggaraan PAUD;
 - c) penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 - d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar Milik Kampung;
 - e) pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Kampung;
 - f) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Kampung;

- g) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar Milik Kampung;
 - h) pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung;
 - i) pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 - j) dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; dan
 - k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaannya/prasarana balai pelatihan/balai serbaguna.
- 2) Sub Bidang Kesehatan.
- a) penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung (PKD)/Polindes Milik Kampung;
 - b) penyelenggaraan Posyandu;
 - c) penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
 - d) penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan;
 - e) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Kampung;
 - f) pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g) pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - h) pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 - i) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ; dan
 - j) pengadaan alat bantu penyandang disabilitas.
- 3) Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- a) pemeliharaan Jalan Kampung;
 - b) pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - c) pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d) pemeliharaan Jembatan Milik Kampung;
 - e) pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung;
 - f) pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan;
 - g) pemeliharaan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan Milik;
 - h) pemeliharaan Embung Milik Kampung;
 - i) pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kampung;
 - j) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kampung;
 - k) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan/ Lingkungan Permukiman/Gang;
 - l) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - m) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kampung;
 - n) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung;
 - o) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan;
 - p) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan;
 - q) pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung;
 - r) penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung;

- s) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kampung;
 - t) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kampung;
 - u) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana; dan
 - v) program bantuan pembangunan PAMSIMAS tingkat Kampung.
- 4) Sub Bidang Kawasan permukiman.
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
 - b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kampung;
 - c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kampung;
 - d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
 - e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman;
 - f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman;
 - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
 - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung;
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman;
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah; dan
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung.
- 6) Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup.
- a) Pengelolaan Hutan Milik Kampung;
 - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung;
 - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - d) Pembangunan/pengadaan/pemeliharaan kolam mata air.
- 7) Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika.
- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kampung;
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Kampung untuk Warga, dll)
 - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung; dan
 - d) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana transportasi tingkat Kampung.
- 8) Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral.

- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung; dan
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung.
- 9) Sub Bidang Pariwisata.
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik; dan
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;
- Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
- a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung;
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Kampung;
 - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Kampung;
 - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kampung;
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kampung;
 - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin; dan
 - g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan kegamaan.
- a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung;
 - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kampung di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Kampung;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung; dan
 - f) Pengadaan sarana/prasarana group kesenian dan kebudayaan tingkat Kampung.
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan olah raga.
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kampung di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Kampung;
 - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Kampung;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung;

- e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung; dan
 - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga.
- 4) Sub Bidang Kelembagaan masyarakat.
- a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) Pembinaan PKK;
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e) Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMD);
 - f) Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kampung (PosyantekKampung); dan
 - g) Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kampung.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
- 1) Sub Bidang kelautan dan perikanan.
- a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung;
 - b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung;
 - c) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Kampung;
 - d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung;
 - e) Bantuan Perikanan;
 - f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan; dan
 - g) Pengadaan perahu/kapal penangkap ikan.
- 2) Sub Bidang Pertanian dan peternakan.
- a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
 - b) Peningkatan Produksi Peternakan;
 - c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung;
 - d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - e) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
 - f) Bantuan pertanian dan peternakan (bibit/pakan/dll).
- 3) Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Kampung.
- a) Peningkatan kapasitas kepala Kampung;
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Kampung;
 - c) Peningkatan kapasitas BPD;
- 4) Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- a) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel; dan
 - d) Pelatihan pengolahan makanan bergizi bagi Guru PAUD dan orang tua siswa.

- 5) Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM;
 - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; dan
 - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeKampungan Non-Pertanian.

- 6) Sub Bidang Dukungan penanaman modal.
 - a) Pembentukan BUMKampung;
 - b) Pelatihan Pengelolaan BUMKampung;
 - c) Pembangunan/ pengadaan/ penyewaan untuk usaha BUMKampung; dan
 - d) Pameran hasil usaha BUMKampung, usaha ekonomi masyarakat/Koperasi.

- 7) Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian.
 - a) Pemeliharaan Pasar Kampung/Kios milik Kampung;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kampung/Kios milik Kampung;
 - c) Pengembangan Industri kecil level Kampung; dan
 - d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

- e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menKampungk Kampung. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menKampungk terbagi dalam subbidang:
 - 1) Penanggulangan bencana;
 - 2) keadaan darurat; dan
 - 3) keadaan **menKampungk**.

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menKampungk Kampung, maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam/non alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kampung untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menKampungk yang terjadi di Kampung.

Belanja Kampung menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari:

- a) Belanja pegawai, terdiri dari;
 - Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Kampung;
 - Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Kampung; - Jaminan sosial Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; dan - Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung.

Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Sementara pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Kampung.
- b) Belanja barang/jasa;

- (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - (2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a operasional pemerintah Kampung;
 - b pemeliharaan sarana prasarana Kampung;
 - c kegiatan sosialisasi, rapat, pelatihan, bimbingan teknis;
 - d operasional BPD;
 - e insentif kepada Kader Posyandu, Pengurus BUMKampung, Pengurus Posyantekdes, Guru PAUD, Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 - f Pengurus Posyantekdes, Guru PAUD, Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 - (3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kampung.
 - a. operasional pemerintah Kampung;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Kampung;
 - c. kegiatan sosialisasi, rapat, pelatihan, bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif kepada Kader Posyandu, Pengurus BUMKampung, Pengurus Posyantekdes, Guru PAUD, Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- c) Belanja modal;
Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kampung.
- d) Belanja tak terduga
Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan menKampung yang berskala lokal Kampung dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - 3) berada di luar kendali pemerintah Kampung.
- f. Belanja Penggunaan Dana Kampung yang bersumber dari APBN. Mepedomani Peraturan Menteri Kampung, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2022, belanja penggunaan Dana Kampung diprioritaskan pada kegiatan dalam rangka pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) melalui:
1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung;
 2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung; dan
 3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Kampung.

g. Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kampung.

3. Pembiayaan Kampung

Pembiayaan Kampung merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kampung terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan;

1. SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Kampung; dan

3. Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

a) pembentukan dana cadangan;

(1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Kampung.

(3) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundangundangan. Artinya, apabila sumber dana yang diperoleh sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak diperbolehkan untuk pembentukan dana cadangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Kampung.

b) Penyertaan modal.

(1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Kampung yang diinvestasikan dalam BUM Kampung untuk meningkatkan pendapatan Kampung atau pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Kampung, terdiri atas:
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBKampung;
 - b. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBKampung;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Kampung dan disalurkan melalui mekanisme APBKampung;
 - d. Aset Kampung yang diserahkan kepada APB Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Kampung, meliputi anggaran pada pos pembiayaan dan aset Kampung berupa tanah dan bangunan milik Kampung.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Kampung dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Kampung melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Kampung.

V. Hal-hal khusus lainnya

Pemerintah Kampung dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kampung Tahun Anggaran 2022, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

1. Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan APB Kampung apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. Perubahan APB Kampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
3. Perubahan APB Kampung ditetapkan dengan peraturan Kampung mengenai perubahan APB Kampung dan tetap mempedomani RKP Kampung.
4. Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung ditetapkan.
5. Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun anggaran berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
6. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
7. Kepala Kampung memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung.
8. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Kampung mengenai APB Kampung berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Kampung mengenai perubahan APB Kampung.
9. Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten.
10. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah Kampung setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja melalui Padat Karya Tunai Kampung (PKTD) dengan mengalokasikan anggaran paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) untuk upah kerja perkegiatan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
11. Penetapan jenis pungutan Kampung yang tertuang dalam peraturan Kampung tentang pungutan Kampung berdasarkan kewenangan Kampung dan tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kampung dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar Kampung yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Kampung.
13. Penggunaan belanja tak terduga untuk mendanai bencana alam/non alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa skala nasional dan daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
14. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2022 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun
 - b. Anggaran 2022; dan
 - c. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APB Kampung dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2023.
15. Hal-hal lain yang sifatnya teknis atau perlu mendapatkan penjelasan secara rinci, akan disampaikan melalui surat edaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaannya.